

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Terdapat istilah-istilah lain yang kerap kali digunakan dalam bidang hukum persaingan usaha, yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*).¹ Di Indonesia bidang hukum ini lebih dikenal dengan hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha).

Tujuan utama dibentuknya UU Persaingan Usaha di Indonesia adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pasca terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. UU Persaingan Usaha juga bertujuan untuk melindungi keberlangsungan persaingan antar pelaku usaha agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.²

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) merupakan suatu lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mengawasi serta menegakkan pelaksanaan UU Persaingan Usaha di Indonesia.³ *state auxiliary*

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, edisi pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h.1.

² Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, edisi revisi, Penerbit Laros, Sidoarjo, 2012, h.13.

³ Andi Fahmi Lubis *et al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, edisi kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, h.378, dikutip dari Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, hal. 2.

organ adalah lembaga negara penunjang yang dibentuk di luar konstitusi dan berfungsi untuk membantu lembaga negara pokok (*main state's organ*) dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai suatu negara.⁴

Amanat pembentukan KPPU disebutkan dalam Pasal 30 UU Persaingan Usaha tersebut yang berbunyi :

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi;
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain;
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Maksud dari lembaga negara yang independen dalam ayat (2), adalah bahwa independensi KPPU terkait dengan proses penegakan hukum persaingan usaha dan produk putusan yang dihasilkan oleh KPPU. Independensi KPPU juga berkaitan erat dengan wewenang yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 36.⁵ Wewenang KPPU pada Pasal 36 berkaitan erat dengan tugas KPPU yang diatur dalam Pasal 35 yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang.

KPPU mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, disamping itu KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Walaupun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya persaingan usaha, namun KPPU bukan merupakan lembaga peradilan khusus persaingan usaha.⁶

⁴ Andi Fahmi Lubis *et al.*, *Loc.cit.*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress 2006, hal. 24.

⁵ Tresna P. Soemardi, "*Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan Vs Fakta Histrois 2000-2011*", *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 6*, 2011, h.12.

⁶ Andi Fahmi Lubis *et al.*, *Op.cit.*, h.379.

KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata karena merupakan lembaga administratif sehingga sanksi yang dijatuhkan pada pelaku usaha adalah berupa sanksi administratif, maka dari itu KPPU bukanlah satu-satunya lembaga yang menjalankan penegakan hukum persaingan usaha. Lembaga lain yang juga berwenang dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah Lembaga Peradilan. Lembaga Peradilan yang juga berwenang dalam menyelesaikan perkara monopoli dan persaingan usaha adalah Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.⁷

Tugas dan wewenang KPPU dalam UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa KPPU berhak melakukan langkah preventif dan langkah represif terhadap pelaku usaha. Yang dimaksud dengan langkah preventif KPPU adalah tugas dan kewenangan KPPU dalam melakukan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang dapat menjadi suatu perkara, sedangkan langkah represif merupakan langkah penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha.

Langkah preventif sebelum terjadinya suatu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat penting dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Keuntungan yang dihasilkan dari upaya pencegahan praktik monopoli adalah terbukanya kesempatan secara luas bagi konsumen untuk mendapatkan pilihan dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang atau jasa di pasar, disamping itu juga memberikan jaminan kepada pelaku usaha berupa kepastian iklim persaingan

⁷ *Ibid.*

usaha yang sehat untuk menciptakan inovasi dan teknologi.⁸ Salah satu bentuk langkah preventif yang menjadi tugas dan wewenang KPPU adalah melakukan pengendalian terhadap Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia.

Pengendalian atau yang juga disebut dengan pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010).⁹ Instrumen hukum lain yang juga digunakan untuk pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019).

Meskipun KPPU telah memiliki instrumen hukum mengenai pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham, KPPU masih memiliki hambatan dalam melakukan pengendalian tersebut. Hambatan bagi KPPU

⁸ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.151.

⁹ A.M. Tri Anggraini & Farid F Nasution, “*Pengendalian Merger Berdasarkan Hukum Persaingan (Merger Control Based on Competition Law)*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 10 no. 02, 2013, h. 191.

justru berasal dari pelaksanaan UU Persaingan Usaha yang memiliki beberapa celah-celah hukum yang dapat menimbulkan multitafsir bagi pelaku usaha maupun KPPU, diantaranya adalah frasa "Penyelidikan" dalam Pasal 36 UU Persaingan Usahayang berkaitan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penyelidikan, pengaturan mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha yang belum komprehensif terkait upaya hukum dan eksekusi putusan KPPU, serta definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 huruf e.

Salah satu celah hukum yang cukup krusial dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham adalah mengenai definisi pelaku usaha dalam UU Persaingan Usaha. Definisi pelaku usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengatur secara eksplisit bagi pelaku usaha berkedudukan diluar wilayah hukum Indonesia. Padahal faktanya banyak perkara-perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan pelaku usaha diluar wilayah hukum Indonesia.

Perkara-perkara yang melibatkan pelaku usaha diluar wilayah hukum indonesia antara lain misalnya, perkara penjualan kapal tangker *Very Large Crude Carrier* (selanjutnya disebut dengan VLCC) milik Pertamina. Dalam perkara penjualan kapal tangker VLCC Pertamina bersama Goldman Sach Pte. Dari Singapura, Frontline Ltd. Dari Kepulauan Bermuda, dan PT Equinox terbukti melakukan persekongkolan yang dilarang dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha.¹⁰

¹⁰ M Dani Pratama Huzaini, "Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan", www.hukumonline.com, 8 Agustus 2017, dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2019.

Perkara lain yang juga melibatkan pelaku usaha diluar wilayah Indonesia adalah Perkara kelompok usaha Temasek. Anak perusahaan Temasek yaitu STT dan Singtel, memiliki saham pada 2 (dua) perusahaan jasa telekomunikasi selular Indonesia yang saling bersaing yaitu PT Indosat dan PT Telkomsel. Kepemilikan saham pada 2 perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama merupakan kepemilikan saham mayoritas. STT dan Singtel dikenakan Pasal 27 huruf a UU Persaingan Usaha mengenai larangan kepemilikan saham mayoritas.¹¹ Para pelaku usaha pada perkara VLCC dan Perkara Temasek dalam keberatannya berdalih ketentuan UU Persaingan Usaha tidak berlaku bagi mereka. Keberatan para pelaku usaha ini didasarkan pada pasal 1 angka 5 mengenai definisi pelaku usaha dalam UU Persaingan Usaha tidak menerapkan prinsip ekstrateritorialitas, sehingga KPPU tidak dapat menghukum mereka.

Tidak hanya terkait perkara persekongkolan tender dan kepemilikan saham mayoritas, Prinsip ekstrateritorialitas juga sangat diperlukan dalam pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham. Prinsip ini diperlukan apabila terdapat kegiatan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang melibatkan pelaku usaha diluar wilayah hukum Indonesia.

Pembahasan terkait penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Pembahasan penerapan prinsip

¹¹ *Ibid.*

ekstrateritorialitas ini selanjutnya akan dikaitkan dengan perkara *Toray Advanced Materials Korea* (selanjutnya disebut TAK) yang melakukan keterlambatan notifikasi kepada KPPU atas tindakan akuisisi terhadap perusahaan Woongjin Chemical CO. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berdomisili diluar wilayah hukum Indonesia sehingga mereka berdalih bahwa ketentuan hukum Indonesia tidak berlaku bagi mereka.

Perkara TAK merupakan salah satu perkara berkaitan dengan penerapan prinsip ekstrateritorialitas yang menjadi perhatian KPPU, karena kedua perusahaan yang melakukan Pengambilalihan Saham berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tidak langsung melalui perusahaan yang dikendalikannya di Indonesia. TAK merupakan perusahaan pengendali dari PT Toray Polytech Jakarta sedangkan Woongjin Chemical Co merupakan pengendali dan sister company PT Woongjin Textile Indonesia. Dalam skripsi ini akan dibahas secara mendalam bagaimana penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam Pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham serta kewenangan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha terhadap perkara TAK.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan Pengambilalihan Saham oleh pelaku usaha dapat menimbulkan dampak pada iklim persaingan usaha sehingga membutuhkan pengawasan?
2. Apakah terdapat prinsip ekstrateritorialitas terhadap perkara keterlambatan notifikasi Pengambilalihan Saham Toray Advanced Materials Korea Inc.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari tindakan Pengambilalihan Saham suatu pelaku usaha terhadap iklim persaingan usaha, dan upaya pengawasan terhadap tindakan tersebut.
2. Menganalisis penerapan prinsip ekstrateritorialitas terhadap pengawasan Pengambilalihan Saham perkara keterlambatan notifikasi Toray Advanced Matrerials Korea Inc.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberi pencerahan bahwa tindakan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dapat menimbulkan berbagai dampak bagi pelaku usaha lain. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif yang justru memicu terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga memengaruhi iklim persaingan usaha di suatu negara. Untuk mencegah dampak negatif terjadi, di Indonesia KPPU berperan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap tindakan Pengambilalihan Saham.
2. Manfaat Praktis dari skripsi adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip ekstrateritorialitas terhadap pengawasan akuisisi pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia, yang dilakukan oleh KPPU terhadap perkara keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham TAK. Selain itu juga untuk memberi kepastian hukum bahwa penerapan prinsip ekstrateritorialitas ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum persaingan usaha, demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dalam skripsi ini adalah Penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian dengan cara meneliti Peraturan

Perundang-Undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.5.2 Tipe Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan *Statute Approach*, *Case Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan Perundang-Undangan atau yang biasa dikenal dengan *Statute Approach* dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam skripsi.¹² Sedangkan Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan masalah dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam skripsi ini serta telah memiliki putusan pengadilan yang telah *incraht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Dan pendekatan lain yang juga digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Dengan melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan suatu pembahasan yang berisi pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.¹⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.93.

¹³ *Ibid*, h. 94.

¹⁴ *Ibid*, h. 95.

¹⁵ *Ibid*.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dalam hal ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
- 3) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- 5) Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89).
- 6) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

- 7) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 8) Putusan Mahakamah Agung No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017.
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JK PST.
 - 10) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004.
 - 11) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara No. 07/KPPU-L/2007.
 - 12) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara No. 17/KPPU-M/2015.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, jurnal hukum maupun artikel ilmiah.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diawali dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Langkah berikutnya adalah membaca dan memahami bahan hukum primer yang telah terkumpul berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini. Selanjutnya terkait sumber hukum sekunder, adalah melakukan studi pustaka

dengan cara mencari buku-buku hukum, jurnal hukum serta artikel hukum di internet. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan pada skripsi ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan cara melakukan menyeleksi dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta literatur, lalu mengimplementasikan ilmu hukum secara umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur tersebut kedalam permasalahan masyarakat yang terjadi disekitar sehingga akan menghasilkan permasalahan yang bersifat khusus. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat-pendapat lain dalam literatur hukum dengan cara penafsiran yang sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Sistematika pada skripsi ini terbagi menjadi 4 Bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Bab I yang merupakan Pendahuluan akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II merupakan Tinjauan Yuridis pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu terkait dampak Pengambilalihan Saham terhadap hukum persaingan usaha. Dalam Bab ini terdapat beberapa sub bab, sub bab

pertama akan menguraikan mengenai Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham perspektif hukum persaingan usaha. Kemudian pada sub bab selanjutnya membahas alasan-asalan pelaku usaha melakukan tindakan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham, serta dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Sub bab terakhir akan membahas mengenai pentingnya pengawasan Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham, serta peran KPPU untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Bab III yang merupakan Analisis yuridis, akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua. Sub bab pertama dalam bab ini akan membahas mengenai Pengambilalihan Saham TAK terhadap Woongjin Chemical di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam sub bab ini juga akan membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorialitas di negara lain dan di Indonesia yang dikaitkan dengan perkara TAK. Di samping itu dalam sub bab pertama juga akan membahas mengenai perbedaan prinsip ekstrateritorialitas dalam pengendalian merger dengan cross border merger. Sub bab kedua dalam bab ini akan memberikan analisis terhadap peran KPPU dalam menerapkan prinsip ekstrateritorialitas terhadap pengawasan akuisisi TAK. Analisis perkara TAK akan mengaitkan pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST dan juga telah dikuatkan ditingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017 dengan instrument hukum pengendalian Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang berlaku.

Bab IV merupakan Penutup atau akhir dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini. Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini. Disamping itu juga akan disertai dengan saran sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan yang dikaji.